



**PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 8 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DARURAT BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat dan mempercepat normalisasi situasi yang terganggu sebagai akibat bencana yang disebabkan oleh alam dan atau manusia perlu memberikan bantuan bagi korban bencana dan yang terkena dampak;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pemberian bantuan, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Darurat Bencana;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang;

14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DARURAT BENCANA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati karawang.
4. Dinas adalah Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang.
5. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

7. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
8. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh ulah manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
9. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi serta pemulihan sarana dan prasarana.
10. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
11. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu tertentu yang belum pasti, sebagai akibat dampak buruk bencana.

## **BAB II PEMBERIAN BANTUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Tujuan pemberian bantuan adalah untuk meringankan beban masyarakat korban bencana dan yang terkena dampak bencana.
- (2) Bantuan diberikan kepada :
  - a. Masyarakat korban bencana;
  - b. Masyarakat yang terkena dampak.
- (3) Bantuan dapat berupa :
  - a. Uang dan atau;
  - b. Barang.
- (4) Bantuan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dapat berupa :
  - a. Selimut;
  - b. Pakaian Dewasa Perempuan;
  - c. Kain sarung;
  - d. Seragam SD Laki laki;
  - e. Seragam SD Perempuan;

- f. Beras;
- g. Mie instan;
- h. Kecap;
- i. Saos / Sambal;
- j. Minyak goreng;
- k. Sarden;
- l. dan barang lainnya sesuai kebutuhan.

### **Pasal 3**

- (1) Bantuan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diperuntukan bagi :
  - a. Ahli waris / keluarga korban yang meninggal dunia akibat bencana;
  - b. Pemilik rumah yang roboh atau musnah atau terbakar habis atau rusak berat atau rusak sedang dan rusak ringan akibat terkena bencana;
  - c. Pembangunan / perbaikan tempat ibadah yang rusak berat / roboh atau musnah;
  - d. Petani yang mengalami gagal panen;
  - e. Korban wabah penyakit;
  - f. Pengungsi akibat bencana.
- (2) Kejadian sebagaimana ayat (1) huruf a di prioritaskan untuk masyarakat yang ekonominya lemah di dasarkan surat keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan.
- (3) Kejadian sebagaimana ayat (1) huruf b di prioritaskan untuk masyarakat yang ekonominya lemah di dasarkan surat keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan.
- (4) Kejadian sebagaimana ayat (1) huruf c adalah suatu kejadian yang mengakibatkan rumah roboh atau musnah atau rusak berat/rusak sedang/rusak ringan sehingga perlu dibantu didasarkan atas rekomendasi Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana.
- (5) Kejadian sebagaimana ayat (1) huruf d, didasarkan atas Surat Keterangan Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan dan rekomendasi Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana.
- (6) Kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, didasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan dan atas rekomendasi Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana.
- (7) Kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, didasarkan atas rekomendasi Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana.

**BAB III**  
**BESARAN BANTUAN**

**Pasal 4**

Besaran Bantuan Darurat Bencana ditetapkan sebagai berikut :

- a. Korban meninggal dunia sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Pemilik rumah yang rumahnya roboh atau musnah atau terbakar habis atau rusak berat sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Pemilik rumah yang rumahnya rusak sedang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Pemilik rumah yang rumahnya rusak ringan sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Tempat ibadah yang roboh / rusak berat / musnah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN**

**Pasal 5**

Tata cara pemberian bantuan diatur sebagai berikut :

- a. Camat menyampaikan laporan dan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana dengan dilampiri laporan dari Kepala Desa/Kelurahan, foto kejadian, daftar nama korban, alamat, surat keterangan tidak mampu, surat kematian, jenis kerusakan dan taksiran kerugian atau sesuai dengan kejadian bencana.
- b. Dalam hal bantuan berupa barang, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Dinas melakukan analisis kebutuhan sesuai ketentuan dan permohonan bantuan dapat langsung diberikan setelah menandatangani Berita Acara Serah Terima Bantuan oleh Camat atau Kepala Desa / Kelurahan.
- c. Dalam hal bantuan berupa uang, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas atau Satuan Kerja Perangkat daerah terkait melakukan verifikasi dan mengkaji permohonan bantuan yang diajukan, dan dilaporkan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan;

- d. Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- e. Atas dasar Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, memproses penyaluran dana bantuan kepada penerima manfaat sesuai ketentuan.

#### **Pasal 6**

Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang mengenai pertanggungjawaban penerima manfaat atas realisasi penggunaan dana bantuan bencana.

### **BAB V PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 7**

Biaya yang timbul dalam rangka pemberian bantuan darurat bencana dibebankan pada Anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Karawang Nomor 446 / Kep. 462-Huk / 2012 tentang Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah dan Santuan Korban Bencana Alam dan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 3 Maret 2014

BUPATI KARAWANG,

**ttd**

**ADE SWARA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 3 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

**ttd**

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
TAHUN : 2014    NOMOR : 8    .